

## ABSTRAK

**Kamsay, Davit Anwar.** 2011. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental*. Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

**Dosen Pembimbing :** R. Cecep Lukman Yasin, M. A.

**Kata Kunci :** Perkawinan, cacat mental.

---

Manusia diciptakan berbeda-beda oleh Allah, ada yang sempurna akal nya dan ada yang kurang akal nya (cara berpikir). Mereka semua diciptakan berpasang-pasangan (berjodoh) untuk dapat mengarungi hidup dengan membentuk sebuah keluarga melalui proses perkawinan, serta untuk melestarikan keturunan. Dalam perkawinan terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya adalah berakal dan *baligh*. Akan tetapi hal ini akan menjadi kontradiktif dengan kondisi orang penyandang cacat mental, yang tidak sempurna akal nya seperti manusia normal pada umumnya. Kelemahan akal atau cara berpikir nya yang lamban menjadikan kendala untuk melakukan aktifitas nya sehari-hari. Walaupun demikian mereka juga punya hak dan punya hasrat sebagaimana lainnya untuk menyalurkannya dalam bingkai perkawinan. Penyandang cacat mental yang memiliki IQ di bawah 70 misalnya, mereka terkategori sebagai orang yang mengalami keterbelakangan mental dan cara berpikir.

Untuk itulah maka penelitian memfokuskan permasalahan pada bagaimana perkawinan penyandang cacat mental bila ditinjau dari hukum islam dengan berbagai kondisi yang ada pada diri cacat mental. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang hukum perkawinan yang dilakukan oleh para penyandang cacat mental utamanya mereka yang memiliki IQ antara 50-70, yang mana mereka termasuk dalam kategori cacat mental ringan.

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian *library research* (kajian pustaka) dengan menggunakan pendekatan normatif. Yaitu pendekatan terhadap materi yang diteliti dengan mendasarkan pada norma dan aturan hukum islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik yaitu memberikan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan perkawinan penyandang cacat mental sehingga akan mendapatkan pengertian yang jelas akan kedudukannya dalam hukum islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan penyandang cacat mental tidaklah dilarang, disebabkan tidak ada aturan hukum yang melarangnya untuk melakukan perkawinan. Terutama bagi mereka yang sudah sedemikian menuntunya untuk menyalurkan hasrat seksual nya. Agar terhindar dari perbuatan dosa besar dalam hal ini perzinaan atau kumpul kebo, maka sepatutnya pernikahan tersebut diperbolehkan, terutama bagi mereka yang mengalami cacat mental ringan. Karena pada kategori ini mereka masih bisa dididik lebih lanjut serta kebutuhan biologis mereka juga tumbuh secara normal. Untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama seperti zina, demi pertimbangan kemaslahatan, maka hendaknya pernikahan mereka diperbolehkan asal dengan izin dari orang tua atau walinya serta terus untuk memberikan pengawasan pada mereka.